

**PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PERSPEKTIF
IMAM AL-MAWARDI**

**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-
XXII/2024)**

***THE ELIMINATION OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD FROM
IMAM AL-MAWARDI'S PERSPECTIVE***

**(ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 62/PUU-
XXII/2024)**

Saiful Rizal dan Rizky Ahadyan Ardyansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : rizkyahadyanardiansyah@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rizal, Saiful dan Rizky Ahadyan Ardyansyah. *Penghapusan Presidential Threshold dalam Perspektif Imam Al-Mawardi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/Puu-Xxii/2024*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Penghapusan Presidential Threshold melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menimbulkan perdebatan mengenai keadilan politik dan stabilitas pemerintahan. Kajian ini menganalisis isu tersebut melalui perspektif politik ketatanegaraan Imam Al-Mawardi, dengan fokus pada konsep kepemimpinan, legitimasi politik, dan prinsip kemaslahatan. Melalui metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan pemimpin berlegitimasi lemah, sedangkan ambang batas terlalu tinggi menciptakan ketidakadilan politik. Posisi idealnya ialah menetapkan ambang batas proporsional sesuai prinsip maslahat dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Imam Al-Mawardi, Mahkamah Konstitusi, *Presidential Threshold*

ABSTRACT

The abolition of the Presidential Threshold through Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024 has sparked debate over political justice and governmental stability. This study analyzes the issue through Imam Al-Mawardi's perspective on state politics, focusing on leadership, political legitimacy, and the principle of public interest (maslahah). Using a normative legal method with conceptual and case approaches, the findings reveal that removing the threshold risks producing leaders with weak legitimacy, while maintaining an excessively high threshold creates political injustice. The ideal position is to establish a proportional threshold aligned with maslahah and substantive justice.

Keywords: Imam Al-Mawardi, Constitutional Court, *Presidential Threshold*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraannya, Indonesia mengadopsi sistem kedaulatan rakyat yang dijalankan sesuai amanat konstitusi (demokrasi konstitusional). Hal ini bisa dilihat dalam penjelasan UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (2), yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Oleh karena demikian, untuk memilih seorang Presiden dilakukan yang namanya Pemilu. Pemilu ialah salah satu metode yang digunakan sebagai sarana dalam memilih seorang pemimpin dalam sebuah negara dan ini banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia yang mengklaim diri sebagai bagian dari negara demokrasi. Metode Pemilu dianggap hal yang paling mendasar untuk melihat suatu negara dianggap sebagai negara demokrasi atau tidak.¹

Secara eksplisit, UUD 1945 menjelaskan ketentuan kekuasaan Presiden secara detail bahwa untuk seseorang yang menjabat sebagai Presiden memiliki kekuasaan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Demikian, bisa dilihat ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi”. Dalam ketentuan itu, dijelaskan untuk kekuasaan pemerintahan berada di dalam satu kekuasaan eksekutif. Artinya, pemimpin di Indonesia disebut dengan istilah Presiden. Istilah Presiden bisa kita temukan dalam negara yang menganulir sistem pemerintahan republik, sedangkan sebuah negara yang menganut kekaisaran, kerajaan menyebut pemimpin negaranya dengan istilah Kaisar, Sultan atau Raja.

Di Indonesia sistem Pemilu mengalami banyak perubahan, apalagi setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan MPR tertanggal 9 November 2001. Amandemen yang disahkan MPR, menetapkan bahwa Pemilu eksekutif dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Sejak Pemilu diselenggarakan tahun 2004 ketentuan sistem pemilihan eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) dilakukan setelah Pemilu legislatif dan hal ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 yang memuat ketentuan Pemilu eksekutif untuk Presiden dan wakil Presiden tahun 2004 dan UU No. 42 Tahun 2008 untuk ketentuan pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2009 dan 2014.²

¹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Kencana, Jakarta, 2017, p.384.

² Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.263-265.

Pasca Pemilu tahun 2019, dinamika politik Pemilu Presiden menulis sejarah baru dalam perjalanan Pemilu di Indonesia. MK tertanggal 26 April 2022 melalui putusannya No. 52/PUU-XX/2022 yang berkenaan dengan uji materil terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang, melalui Yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor, memutuskan bahwa ambang batas pencalonan Presiden 20% (bagi Partai Politik tunggal/gabungan) atau 25% (perolehan suara sah nasional pada Pemilu DPR sebelumnya), tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau konstitusional. Putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut, secara faktual menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan demokrasi. Adapun putusan tersebut menimbulkan problematika sebagai berikut:³

1. Menghambat Kandidasi dan Mencederai Kompetisi Demokratis

Dengan mempertahankan ambang batas 20% atau 25%, putusan ini membatasi jumlah calon yang bisa ikut serta dalam Pilpres. Ini mempersempit ruang kompetisi dan memunculkan dominasi partai-partai besar, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan politik oligarkis dan mempersempit pilihan rakyat. Dalam praktiknya, pada Pilpres 2014 dan 2019 hanya ada dua pasangan calon akibat pembatasan ini, yang bisa memicu polarisasi ekstrem di masyarakat.

2. Mengesampingkan Prinsip Keadilan Pemilu

Salah satu prinsip utama Pemilu demokratis adalah keterbukaan akses yang adil bagi setiap warga negara untuk dicalonkan. Dengan *threshold* tinggi, partai baru atau partai kecil hampir tidak punya peluang mengusung calon sendiri, bahkan jika partai tersebut lahir karena desakan publik atau memiliki basis massa kuat. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945.

3. Legalisasi Politik Transaksional

Karena *threshold* tinggi, partai-partai harus berkoalisi secara pragmatis untuk bisa memenuhi syarat pencalonan. Ini kerap melahirkan koalisi transaksional,

³ Mochammad Rizky Soeod, *Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023*, Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol.3, No.2 (2023), p.177, <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1309>.

bukan berbasis ideologi atau *platform* kebijakan, melainkan bagi-bagi kekuasaan. Situasi ini justru menurunkan kualitas demokrasi substantif dan mengubah Pilpres menjadi ajang konsolidasi elite politik, bukan kontestasi gagasan untuk rakyat.

4. Kurangnya Justifikasi Konstitusional yang Kuat

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ambang batas adalah ranah kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) pembentuk UU. Namun, MK tidak menjelaskan secara mendalam mengapa *Open Legal Policy* ini layak diterapkan, padahal jelas menimbulkan ketimpangan akses politik. Ini menimbulkan kritik bahwa MK terlalu pasif dalam mengawal demokrasi elektoral dan cenderung menyerahkan sepenuhnya pada pembentuk UU tanpa pengujian konstitusional yang substansial.⁴

5. Menutup Peluang Pembaruan Politik

Putusan ini juga menutup peluang bagi munculnya kandidat alternatif atau reformis dari luar lingkaran partai besar. Dalam sistem demokrasi yang sehat, Pemilu seharusnya menjadi ruang pembaruan politik, di mana tokoh-tokoh baru dengan integritas tinggi dan dukungan publik dapat mencalonkan diri. *Presidential Threshold* malah mempersulit dinamika tersebut dan menjadikan Pilpres lebih sebagai perpanjangan konflik antar elite lama.

Menariknya, pada Putusan No. 52/PUU-XX/2022 Majelis Hakim MK menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* yang tercantum dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena pembentukan ketentuan *Presidential Threshold* merupakan kewenangan DPR bersama Presiden untuk membuat suatu UU yang mengatur mengenai perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Berbanding terbalik dengan Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022, pada Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia,

⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Open Legal Policy dan Batas Intervensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, No.1 (2020), p.10.

⁵ Tito Dirgantoro, *Yusril Respons Ditolaknya Gugatan Presidential Threshold: MK Telah Berubah Jadi Penjaga Oligarki*, diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/307009/yusril-respons-ditolaknya-gugatan-presidential-threshold-mk-telah-berubah-jadi-penjaga-oligarki?page=all>, diakses pada 10 Agustus 2025.

Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna, Majelis Hakim MK justru menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pada amar putusan tersebut, Majelis Hakim MK secara yuridis memutuskan penghapusan *Presidential Threshold*, sehingga setiap partai politik termasuk yang kecil atau tidak memiliki kursi di DPR dapat mengusung calon Presiden dan wakil Presiden tanpa perlu memenuhi ambang batas suara atau kursi di Parlemen.⁶

Dinamika perubahan terhadap ketentuan ambang batas pencalonan Presiden baik dalam Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022 maupun Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, memperlihatkan adanya faktor penting yang mempengaruhi keputusan Majelis Hakim MK yang semula menyatakan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu konstitusional kini ketentuan pasal tersebut justru dinyatakan inkonstitusional.

Penelitian mengenai *presidential threshold* sebelumnya umumnya menempatkan isu ini dalam kerangka hukum tata negara positif dan demokrasi elektoral. Adjie Hari Setiawan, dalam artikelnya “Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017”, menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) pembentuk undang-undang, namun berpotensi membatasi hak konstitusional partai politik dan warga negara. Kajian ini kuat secara normatif-konstitusional, tetapi belum mengaitkan persoalan *presidential threshold* dengan teori kepemimpinan atau legitimasi politik berbasis nilai.

Penelitian lain oleh Thalia Christine M.P.D. Matutu dan Ghina Salsabila Aven berjudul “Analisis Yuridis Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)”, menyoroti dampak *presidential threshold* terhadap kompetisi politik dan pelemahan prinsip keadilan elektoral. Namun, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada demokrasi prosedural dan tidak menyentuh perspektif etika kepemimpinan dalam tradisi pemikiran Islam.

⁶ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Sementara itu, penelitian Abdul Majid dan Anggun Novita Sari dalam karyanya yang berjudul “Analisis Terhadap *Presidential Threshold* dalam Kepentingan Oligarki”, menilai penghapusan ambang batas sebagai langkah korektif konstitusional, tetapi analisisnya belum mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan konsep pemilihan pemimpin menurut pemikir klasik, melainkan lebih menekankan pada aspek ruang kajian politik.

Berdasarkan hal tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dengan konsep pemilihan pemimpin menurut Imam Al-Mawardi. *Novelty* penelitian ini terletak pada upaya menjembatani hukum konstitusional modern dengan teori politik Islam klasik, sehingga penghapusan *presidential threshold* tidak hanya dianalisis dari sisi legal-formal dan demokrasi elektoral, tetapi juga dari legitimasi kepemimpinan, keadilan, dan kemaslahatan menurut perspektif Imam Al-Mawardi.

Berlatarbelakang permasalahan inilah Penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih dalam lagi dasar hukum penghapusan ambang batas pencalonan Presiden oleh Majelis Hakim MK melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, adapun pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan (*statute approach*) dan (*case approach*). Di samping itu penelitian ini menggunakan teori konsep pemilihan pemimpin yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Adapun alasan mengapa teori tersebut sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis *Presidential Threshold* pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, yaitu ditujukan untuk mengetahui nilai kemaslahatan mekanisme pemilihan Presiden tanpa adanya *Presidential Threshold*. Berlatarbelakang permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Pemilihan Pemimpin dalam Pandangan Imam Al-Mawardi?
2. Bagaimana penghapusan *Presidential Threshold* Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 Perspektif Imam Al-Mawardi?

B. PEMBAHASAN

Presidential Threshold merupakan ketentuan yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memperoleh ambang batas minimum suara untuk dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau koalisinya yang memperoleh sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada Pemilu legislatif sebelumnya. Mekanisme ini secara normatif bertujuan untuk menyaring kandidat secara rasional dan memperkuat efektivitas sistem pemerintahan Presidensial. Penjabaran Pasal 222 UU tersebut menunjukkan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut dapat membentuk koalisi sebagai alternatif untuk mengusung pasangan calon, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 223 ayat (2) UU tersebut.⁷ Regulasi ini memosisikan *Presidential Threshold* sebagai salah satu strategi rekayasa konstitusional untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mendorong stabilitas pemerintahan.

Namun demikian, ketentuan tersebut telah menimbulkan polemik konstitusional dan politik. Partai Bulan Bintang, melalui Yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 222 ke MK. Mereka berargumen bahwa ketentuan *Presidential Threshold* bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Beberapa dasar argumentatif yang diajukan mencakup keharusan pembukaan ruang yang lebih inklusif bagi partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan pemimpin, pembaruan pemilihan setiap Pemilu, serta penolakan terhadap penggunaan hasil Pemilu legislatif terdahulu untuk menentukan pencalonan eksekutif yang baru.⁸

⁷ Adjie Hari Setiawan, *Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, JAPHTN-HAN: Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol.2, No.1 (2023), p.180.

⁸ Ardito Ramadhan, *Gugatan PBB Soal Presidential Threshold Ditolak, Yusril: MK Kini Guardian of The Oligarchy*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/09/14580951/gugatan-pbb-soal-presidential-treshold-ditolak-yusril-mk-kini-guardian-of?page=all>, diakses pada 10 Agustus 2025.

Meskipun demikian, Majelis Hakim MK dalam Putusan 52/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa Pasal 222 konstitusional. Alasan utamanya adalah bahwa pengaturan ambang batas pencalonan merupakan bentuk kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang menjadi kewenangan legislator (DPR dan Presiden) dalam merancang sistem Pemilu yang dianggap mampu menciptakan pemerintahan yang efektif. Argumentasi ini merujuk pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungannya, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui UU.⁹

Dari perspektif akademik, para pakar memiliki sudut pandang berbeda. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa *Presidential Threshold* diperlukan dalam sistem Presidensial multipartai seperti di Indonesia, guna memastikan bahwa calon Presiden yang terpilih memiliki dukungan Parlementer yang cukup untuk menjalankan program kerja secara stabil dan efektif.¹⁰ Jazuli Juwaini menambahkan bahwa ketentuan ini mampu menyederhanakan sistem kepartaian, menguatkan tradisi koalisi berbasis gotong royong, serta meningkatkan kualitas seleksi calon pemimpin nasional.¹¹

Penulis berpendapat bahwa *Presidential Threshold* tetap relevan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dengan catatan bahwa penerapannya harus sejalan dengan asas keadilan Pemilu dan keterwakilan yang proporsional. Dengan ambang batas tertentu, partai politik dituntut membangun koalisi yang visioner dan rasional, sekaligus menyaring calon pemimpin yang layak. Namun demikian, apabila ketentuan ini justru membatasi akses partai-partai kecil dan mempersempit pilihan rakyat, maka evaluasi dan reformulasi secara komprehensif menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, *Presidential Threshold* idealnya tidak dipandang sebagai penghalang demokrasi, melainkan sebagai instrumen sistemik untuk menyeimbangkan efektivitas pemerintahan dengan inklusivitas politik.

⁹ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.

¹⁰ Ady Thea DA, 3 *Catatan Prof Jimly Terkait Putusan MK Hapus Presidential Threshold*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-prof-jimly-terkait-putusan-mk-hapus-presidential-threshold-lt6781208da1e96/>, diakses pada 10 Agustus 2025.

¹¹ Dani Prabowo, *PKS: Jangan Rakyat Dipusingkan dengan Capres yang Banyak*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/13032121/read-adverd.html>, diakses pada 10 Agustus 2025.

Di sisi lain, Penulis juga tidak menutup mata bahwa penerapan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah menimbulkan perdebatan serius dalam diskursus hukum tata negara Indonesia. Kritik utama terhadap ketentuan ini berangkat dari asas kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.¹² Dengan menetapkan ambang batas pencalonan Presiden berdasarkan hasil Pemilu legislatif sebelumnya, ketentuan ini secara tidak langsung membatasi hak politik rakyat untuk mendapatkan lebih banyak alternatif calon pemimpin nasional.

Secara substansi, ketentuan *Presidential Threshold* juga tidak sejalan dengan semangat pembaruan mandat rakyat dalam setiap Pemilu. Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak, namun syarat ambang batas pencalonan tetap mengacu pada hasil Pemilu legislatif terdahulu. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara aspirasi pemilih terkini dengan kekuatan partai politik lama yang belum tentu merepresentasikan suara rakyat yang aktual. Akibatnya, partai-partai baru yang lolos verifikasi faktual dan memiliki basis dukungan rakyat terkini tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk mencalonkan pasangan Presiden dan wakil Presiden.¹³

Tidak hanya itu, pemberlakuan ambang batas justru menciptakan dominasi oligarki politik. Partai-partai besar yang telah memiliki kursi signifikan di DPR dapat secara eksklusif mengontrol pencalonan Presiden, sehingga mempersempit ruang kompetisi demokratis. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan munculnya calon-calon tunggal atau pasangan calon yang sangat terbatas, yang secara esensial mengurangi daya saing, inovasi gagasan, dan pilihan alternatif bagi pemilih. Keadaan tersebut menciptakan kesan bahwa demokrasi hanya dimiliki oleh elite partai, bukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.¹⁴

¹² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹³ Ferry Amsary, *Presidential Threshold dan Pelemahan Demokrasi Elektoral*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.2 (2019), p.247.

¹⁴ Titi Anggraini, *Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.27, No.3 (2020), p.469.

Ketentuan ini juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak politik yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁵ Dalam hal ini, semua partai politik peserta Pemilu seharusnya diperlakukan setara dalam hal peluang untuk mencalonkan pasangan Presiden, tanpa dibatasi oleh hasil Pemilu yang telah usang atau tidak relevan dengan aspirasi saat ini.

Presidential Threshold juga menciptakan kondisi stagnasi politik dalam jangka panjang. Koalisi yang dibentuk hanya bersifat transaksional untuk memenuhi ambang batas pencalonan, bukan berdasarkan kesamaan ideologis atau *platform* kebijakan. Ini mengakibatkan pemerintahan yang terbentuk tidak memiliki basis politik yang solid dan cenderung pragmatis dalam merancang kebijakan. Padahal, demokrasi yang sehat memerlukan kompetisi gagasan dan partisipasi rakyat yang luas dalam proses politik, bukan sekadar kesepakatan elite yang terbatas.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa mekanisme *Presidential Threshold* tidak hanya berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara dan partai politik, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas demokrasi substantif di Indonesia. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa mempertahankan keberadaan *Presidential Threshold* menjadi penting dalam upaya mewujudkan penyederhanaan partai politik dalam konteks pelaksanaan Pemilu Presiden di Indonesia. Oleh karena itu, reformulasi sistem pencalonan Presiden menjadi penting agar lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan kompetisi yang sehat dalam Pemilu. Alternatif yang dapat dikaji adalah penghapusan ambang batas atau penyesuaian skema pencalonan agar lebih inklusif dan representatif sejalan dengan prinsip berdemokrasi dalam konstitusi.

¹⁵ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

¹⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, No.3 (2018), p.339.

Dengan demikian, kajian ini masih menyisakan perdebatan antara tetap mempertahankan *Presidential Threshold* atau justru menghapusnya. Maka dari itu, pada sub bab selanjutnya Penulis akan menganalisis permasalahan ini dengan mengacu pada gagasan pemikiran Imam Al-Mawardi, dengan tujuan untuk menakar kemaslahatan akibat adanya penghapusan *Presidential Threshold* melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

1. Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Pandangan Imam Al-Mawardi

Dalam sudut pandang pemikirannya, Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa dalam konteks politik ketatanegaraan Islam terdapat dua mekanisme pengangkatan Pemimpin yakni melalui *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* dan *Wali 'Ahd al-Ta'yīn*. Keberadaan kedua mekanisme pemilihan pemimpin tersebut, memperlihatkan adanya perbedaan latarbelakang dinamika politik yang mempengaruhinya. Mekanisme pemilihan pemimpin melalui *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan prosedur pemilihan pemimpin yang bersesuaian dengan model prosedur pemilihan pemimpin dalam konteks demokrasi modern, sedangkan mekanisme pemilihan pemimpin melalui *Wali 'Ahd al-Ta'yīn* merupakan prosedur pemilihan yang lebih identik dengan model prosedur pemilihan pemimpin dalam konteks monarki atau kerajaan.¹⁷

Dalam konteks kajian terhadap *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi*, Abdul Karim Zaidan dalam pandangannya menjelaskan bahwa *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan seseorang yang selalu hidup berdampingan dengan rakyat dan rakyat memberikan mandat kepercayaan kepadanya. Rakyat selalu menyetujui pendapatnya karena ketaqwaan, keikhlasan mereka dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi dalam pandangannya mendefinisikan bahwa *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah seorang tokoh Ulama' yang diberi amanat untuk memandu kepentingan ummat. Menurut Imam An Nawawi, *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah nama lain dari *Ahlu al-Ikhtiyār*, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menentukan dan memilih seorang kepala negara.¹⁸

¹⁷ Usman Jafar, *Hukum Tata Negara Islam: Refleksi Atas Sejarah Ajaran dan Ketatanegaraan Islam*, Gunadarma Ilmu, Gowa, 2021, p.139-140.

¹⁸ Farid Abdul Khoлиq, *Fikih Politik Islam*, Amzah, Jakarta, 2005, p.78.

Mekanisme pemilihan pemimpin melalui *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* menurut Imam Al-Mawardi merupakan salah satu konsep penting dalam teori politik Islam yang dijelaskan dalam karyanya *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Dalam pandangan Al-Mawardi, *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* adalah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang memiliki otoritas moral dan intelektual untuk mengangkat seorang pemimpin, yaitu imam atau khalifah. Kelompok ini memainkan peran kunci dalam memilih dan menetapkan pemimpin yang sah untuk memimpin umat dan negara. Konsep ini berfokus pada konsensus kolektif dan kemampuan substantif daripada popularitas atau kekuatan politik semata. Berikut adalah mekanisme pemilihan pemimpin melalui *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* dalam pandangan Imam Al-Mawardi:¹⁹

a. Komposisi *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii*

Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat, yang tidak hanya memiliki posisi sosial yang tinggi, tetapi juga integritas moral, keahlian dalam hukum Islam, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Mereka bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk ulama, cendekiawan, pejabat tinggi, dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi untuk memilih dan menilai calon pemimpin yang layak memegang jabatan imam atau khalifah.

b. Proses Pemilihan Pemimpin

Dalam sistem *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii*, pemilihan pemimpin dilakukan melalui musyawarah di antara anggota kelompok ini. Konsensus kolektif sangat penting dalam proses ini. Pemilihan tidak dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbuka atau Pemilu seperti yang kita kenal sekarang, tetapi lebih kepada kesepakatan dan penunjukan oleh para ahli yang memiliki kemampuan dan reputasi untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk umat. Proses ini memungkinkan adanya keterwakilan moral dan keadilan dalam pemilihan pemimpin, tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan politik atau kekuatan materi.

¹⁹ Usman Jafar, *Hukum Tata Negara Islam: Refleksi Atas Sejarah Ajaran dan Ketatanegaraan Islam*, p.140-141.

c. Kriteria Pemimpin

Imam Al-Mawardi menetapkan kriteria yang jelas bagi seorang calon pemimpin (imam atau khalifah) dalam sistem ini. Pemimpin yang dipilih oleh *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adalah seorang Muslim, adil, berpengetahuan agama dan hukum Islam, serta memiliki kemampuan administrasi yang memadai untuk memimpin negara. Pemimpin yang diangkat juga harus memiliki kepribadian yang kuat, kompetensi dalam memerintah, serta kecakapan dalam menjaga keutuhan umat.

d. Fungsi Pengawasan dan Kewenangan

Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii memiliki fungsi pengawasan terhadap pemimpin yang telah mereka pilih. Mereka dapat memberikan nasihat, mengoreksi kebijakan, dan bahkan memakzulkan pemimpin apabila pemimpin tersebut terbukti tidak mampu menjalankan tugas dengan baik atau melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Mekanisme pengawasan ini penting agar pemimpin tidak menjalankan kekuasaannya secara otoriter atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* bertindak sebagai penjaga integritas pemerintahan dan penyeimbang kekuasaan.

e. Peran dalam Keputusan Besar Negara

Selain memilih pemimpin, *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* juga memiliki peran dalam mengambil keputusan-keputusan besar yang menyangkut nasib umat dan negara, seperti perang, perjanjian internasional, dan masalah penting lainnya. Kelompok ini berfungsi sebagai lembaga penasihat yang memberikan saran dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang lebih bijak dan adil, selalu mengutamakan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Adapun pemilihan melalui *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* memberikan legitimasi moral yang kuat bagi seorang pemimpin, karena pengangkatan tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memiliki otoritas dalam hal keilmuan, moralitas, dan integritas. Legitimasi ini bukan hanya datang dari hasil pemilihan, tetapi juga dari kesepakatan kolektif yang mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya.

Dalam pandangan Imam Al-Mawardi, sistem ini berfungsi untuk menjaga keadilan dan kesetaraan, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan, mekanisme *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* menurut Imam Al-Mawardi menekankan pentingnya konsensus kolektif, kewenangan moral, dan kemampuan substantif dalam pemilihan pemimpin. Ini berbeda dengan sistem pemilihan berbasis kekuatan politik atau elektoral, sehingga menuntut legitimasi yang lebih mendalam dalam pemilihan pemimpin yang tidak hanya dilihat dari dukungan mayoritas politik, tetapi juga dari kemampuan dan kecakapan pemimpin tersebut dalam menjalankan amanah.

Konsep *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* oleh Imam Al-Mawardi dalam karya *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* merupakan mekanisme kolektif untuk mengangkat seorang pemimpin (imam atau khalifah) yang sah dalam sistem pemerintahan Islam. Lembaga ini terdiri atas sekelompok tokoh yang memiliki otoritas keilmuan, moral, dan sosial untuk mewakili umat dalam memilih atau menyetujui seorang pemimpin. Dalam pandangan Al-Mawardi, legitimasi seorang pemimpin tidak bersumber dari klaim individual, melainkan dari konsensus para ahli yang memiliki kapasitas dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan.²⁰ Dengan demikian, pemimpin yang dipilih oleh *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* dinilai memiliki keabsahan normatif, rasional, dan fungsional dalam struktur pemerintahan.

Jika konsep tersebut dikontekstualisasikan dengan sistem politik modern di Indonesia, terutama dalam hal pencalonan Presiden dan wakil Presiden, maka peran *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* secara fungsional dapat disejajarkan dengan partai politik atau gabungan partai politik sebagai pihak yang mengusung calon. Dalam hal ini, *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi hak eksklusif pada partai-partai politik tertentu yang memenuhi ambang batas minimal kursi atau suara untuk mengajukan calon Presiden.²¹ Artinya, tidak semua kekuatan politik memiliki akses yang sama dalam proses pencalonan, namun hanya yang dianggap “representatif” secara elektoral.

²⁰ Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, Universitas Darussalam Gontor: Jurnal Tsaqafah, Vol.13, No.1 (2017), p.170, <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

²¹ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ini mirip dengan selektivitas *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* dalam menentukan calon imam.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara prinsip *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* dan konsep *Presidential Threshold* dalam hal prinsip keterwakilan dan distribusi kekuasaan. Dalam gagasan Al-Mawardi, keanggotaan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* tidak ditentukan oleh kekuatan politik mayoritas, melainkan oleh integritas moral, kecakapan, dan kapasitas intelektual. Dengan kata lain, kualifikasi substantif lebih diutamakan daripada kuantifikasi dukungan. Sementara itu, *Presidential Threshold* justru didasarkan pada ukuran elektoral berupa perolehan kursi atau suara, tanpa memperhatikan sejauh mana partai tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat secara kualitatif. Hal ini berpotensi mengurangi partisipasi politik dan mempersempit ruang alternatif kepemimpinan.

Lebih jauh lagi, dalam sistem *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii*, peluang untuk mengusulkan calon pemimpin tidak tertutup bagi siapa pun yang memenuhi syarat, selama mendapat pengakuan dari kelompok ahli. Ini mencerminkan sifat inklusif dan terbukanya sistem tersebut. Sementara pada sistem *Presidential Threshold*, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas meskipun memiliki legitimasi moral, keilmuan, atau basis dukungan riil di masyarakat, tetap tidak dapat mengusung calon. Dalam konteks ini, penghapusan *Presidential Threshold* sebagaimana diputuskan MK melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 justru lebih dekat dengan semangat *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* yang membuka peluang lebih luas bagi representasi kepemimpinan yang lebih plural.

Selain itu, Al-Mawardi menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya memiliki dukungan, tetapi juga mampu menjaga kemaslahatan umat dan stabilitas negara. Tujuan ini sejatinya juga menjadi pertimbangan utama dalam sistem *Presidential Threshold*, yakni menyaring calon-calon yang memiliki dukungan signifikan agar pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi kuat dan stabilitas politik yang memadai.²² Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini cenderung dijadikan alat eksklusivitas kekuasaan oleh kelompok mayoritas, sehingga tidak jarang menutup peluang calon alternatif yang memiliki kapasitas memadai tetapi berasal dari partai minoritas.

²² Nashrullah, *Fiqh Siyasaah Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemporer*, PT. Literasi Nusantara Abadai Group, Malang, 2023, p.33.

Dengan demikian, relevansi gagasan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdii* dalam diskursus *Presidential Threshold* terletak pada prinsip dasar keterwakilan kolektif, keabsahan moral, dan kapasitas substantif dalam memilih pemimpin. Sistem demokrasi Indonesia seharusnya mengadopsi semangat inklusif dan meritokratis sebagaimana terkandung dalam konsep Al-Mawardi, yaitu dengan memberikan akses yang setara bagi seluruh kekuatan politik untuk mengusulkan calon pemimpin, tanpa dibatasi oleh ambang batas elektoral yang bersifat teknokratis. Oleh karena itu, penghapusan *Presidential Threshold* dapat dilihat sebagai langkah menuju demokrasi substantif yang lebih adil dan responsif terhadap nilai-nilai representasi dan keadilan dalam kepemimpinan.

2. Penghapusan Presidential Threshold Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 Perspektif Imam Al-Mawardi

MK No 62/PUU-XXII/2024 mematahkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur *Presidential Threshold* sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Permohonan uji materiil terhadap pasal tersebut yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatma, dikabulkan seluruhnya oleh MK. Dalam hal ini, MK mempertimbangkan bahwa *Presidential Threshold* merupakan bentuk kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk UU. Meskipun hal tersebut ranah kewenangan pembentuk UU tidak mengartikan bahwa MK tidak bisa menguji konstitusionalisnya, sehingga Majelis Hakim MK dalam hal ini mempertegas kembali bahwa posisi MK sebagai penguji UU terhadap UUD 1945 juga berwenang menguji pasal tersebut.

Pemohon mendalilkan bahwa *Presidential Threshold* menghambat hak konstitusional partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, serta mengurangi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, partisipasi yang setara merupakan prinsip fundamental. Ketika hanya partai dengan perolehan besar di Pemilu sebelumnya yang bisa mencalonkan Presiden, maka terjadi kesenjangan akses politik yang mencederai asas keadilan elektoral. Permohonan ini merepresentasikan kritik terhadap eksklusivitas pencalonan yang diciptakan oleh *threshold*.²³

²³ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Meskipun permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim MK, namun Majelis Hakim MK berpandangan bahwa ambang batas tersebut dirasa juga dibutuhkan untuk memperkuat sistem Pemilu Presiden yang efektif. Tanpa *threshold*, fragmentasi politik dapat menjadi-jadi. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, terlalu banyak pasangan calon Presiden dapat menghasilkan pemilihan dua putaran yang berulang dan melemahkan legitimasi politik pemimpin terpilih. Ini menjadi argumen penting yang dikedepankan MK dalam membela keberadaan *threshold*. Di sisi lain, MK juga mempertimbangkan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak memuat larangan eksplisit terhadap *threshold*, sehingga tidak terdapat inkonstitusionalitas secara langsung. Dalam pandangan MK, keberadaan *threshold* juga layak dipertahankan hanya saja besaran persentasenya perlu dikaji ulang oleh pembentuk UU dengan berlandaskan pada prinsip proposionalitas dan berkeadilan substantif.²⁴

Meski demikian, jika MK mengabulkan permohonan dan menghapus *Presidential Threshold* melalui putusannya, maka akan muncul potensi dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas politik. Penghapusan *threshold* bisa memicu pencalonan Presiden oleh puluhan partai, termasuk partai yang tidak memiliki kekuatan representatif, sehingga menghasilkan kepemimpinan yang tidak memiliki basis dukungan politik di Parlemen. Hal ini justru kontra produktif terhadap prinsip demokrasi yang menghendaki efektivitas pemerintahan. Lebih jauh, tanpa *threshold*, pemilihan Presiden bisa mengalami fragmentasi elektoral akut. Banyaknya pasangan calon akan memecah suara rakyat secara ekstrem, membuat pemenang Pemilu hanya meraih persentase kecil dari total suara. Ini berpotensi mengurangi legitimasi moral dan politik Presiden terpilih, serta memicu instabilitas pasca Pemilu karena tidak ada konsensus nasional yang kuat terhadap hasil Pemilu.

Selain itu, penghapusan *threshold* berisiko memunculkan kandidat-kandidat populis tanpa kapasitas kenegaraan yang memadai. Tanpa batasan minimal dukungan partai, figur yang hanya bermodal popularitas bisa mencalonkan diri tanpa mekanisme penyaringan politik. Ini akan menurunkan kualitas kepemimpinan nasional dan membuka peluang manipulasi pemilih dengan

²⁴ *Ibid.*, p.6-8.

kampanye dangkal yang tidak substantif.²⁵ Namun demikian, bukan berarti sistem *threshold* saat ini tidak perlu dikritisi. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah reformasi legislatif yang menyesuaikan ambang batas secara proporsional, misalnya menurunkan *threshold* atau menggunakan hasil Pemilu legislatif yang sedang berjalan (bukan yang lalu). Hal ini akan lebih adil dan sesuai dengan semangat demokrasi substantif, karena memperluas akses politik tanpa mengorbankan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa *Presidential Threshold* bertentangan dengan konstitusi dan menyerahkan perbaikan sepenuhnya kepada pembentuk UU.

Putusan MK 62/PUU-XXII/2024 menjadi titik penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia karena menegaskan bahwa *Presidential Threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang keberadaannya bukanlah perintah konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya, MK membuka ruang bagi pembentuk UU untuk meninjau kembali ambang batas pencalonan Presiden, bahkan untuk menghapusnya jika dinilai tidak lagi relevan secara demokratis.²⁶ Dalam konteks ini, kajian terhadap pemikiran klasik ketatanegaraan Islam, terutama gagasan Imam Al-Mawardi, menjadi relevan untuk mengevaluasi legitimasi dan mekanisme pemilihan pemimpin tanpa hambatan ambang batas elektoral.

Imam Al-Mawardi dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menekankan pentingnya legitimasi dan kapasitas calon pemimpin (imam/khalifah) berdasarkan kelayakan personal, bukan semata representasi politik institusional. Ia menyebut bahwa pemimpin dapat diangkat melalui dua jalan: pemilihan oleh *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* (lembaga elite-ulama dan tokoh masyarakat yang mewakili umat) atau melalui penunjukan langsung oleh pemimpin sebelumnya (*wali 'ahd*).²⁷ Mekanisme tersebut menekankan substansi keadilan, kapabilitas, dan maslahat publik sebagai dasar utama pemilihan, bukan keberpihakan politik yang sempit atau syarat administratif yang diskriminatif.

²⁵ Willa Wahyuni, *Ini Dampak Pasca Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dampak-pasca-penghapusan-presidential-threshold-di-indonesia-lt6777c0f91cd27/>, diakses pada 15 Agustus 2025.

²⁶ R. Siti Zuhro, *Oligarki Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.17, No.1 (2020), p.14.

²⁷ David Hanif, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, Universitas Islam Indonesia: *Jurnal Lex-Renaissance*, Vol.7, No.1 (2022), p.163.

Dalam konteks ini, *Presidential Threshold* dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan yang menghambat terbentuknya kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip kelayakan substantif menurut Al-Mawardi. Syarat ambang batas suara 20% kursi DPR atau 25% suara nasional mengabaikan kemungkinan hadirnya tokoh-tokoh berkualitas dari partai baru atau partai kecil yang justru memiliki integritas dan kapasitas kepemimpinan tinggi. Hal ini bertentangan dengan spirit masalah (kepentingan umum) yang menjadi poros utama dalam pemikiran politik Al-Mawardi.

Dalam sistem Islam klasik sebagaimana dijelaskan Al-Mawardi, *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* tidak hanya berasal dari kalangan elite penguasa, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh dengan keilmuan dan keadilan yang mumpuni, tanpa batasan institusional. Artinya, seleksi pemimpin dilakukan secara inklusif dan mempertimbangkan integritas, bukan dominasi partai.²⁸ Dengan demikian, penghapusan *Presidential Threshold* justru mendekatkan sistem pemilihan nasional kepada asas representasi moral dan kompetensi sebagaimana dikehendaki dalam khazanah politik Islam. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 secara normatif membuka jalan untuk menghapus *threshold* dan mendorong mekanisme pencalonan yang lebih terbuka. Ini sejalan dengan prinsip Al-Mawardi yang tidak mengenal ambang batas administratif dalam seleksi pemimpin. Yang utama bagi Al-Mawardi adalah pemimpin harus memenuhi syarat-syarat integritas, kapasitas intelektual (ilmu), dan keberanian politik (*syaja'ah*), bukan sekadar perolehan suara dalam Pemilu legislatif.

Al-Mawardi juga mengingatkan bahwa terlalu banyak pembatasan dalam proses seleksi pemimpin justru berpotensi merusak legitimasi dan menghalangi tokoh yang lebih layak untuk tampil. Dalam hal ini, *Presidential Threshold* bisa dianggap sebagai bentuk pembatasan politik yang berpotensi menutup ruang munculnya pemimpin-pemimpin baru dengan gagasan dan visi yang segar. Dengan menghapus ambang batas tersebut, demokrasi Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap regenerasi kepemimpinan nasional.

²⁸ *Ibid.*, p.163.

Selain itu, *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* dalam konsep Al-Mawardi sejatinya berfungsi untuk mencerminkan aspirasi umat, bukan sekadar menjadi alat verifikasi administratif. Jika diterjemahkan ke dalam konteks modern, masyarakatlah yang seharusnya menjadi penentu utama siapa yang layak menjadi pemimpin, bukan partai politik besar semata. Penghapusan *Presidential Threshold* memungkinkan rakyat secara langsung menilai dan memilih calon terbaik, tanpa harus bergantung pada kekuatan oligarki partai. Dalam tataran praksis, keberadaan ambang batas juga telah terbukti mempersempit pilihan rakyat. Dalam dua Pemilu terakhir, kontestasi hanya diikuti oleh dua pasangan calon, padahal Indonesia adalah negara besar dengan banyak tokoh potensial. Pemikiran Al-Mawardi yang menekankan keterbukaan seleksi dan pentingnya *syūrā* (musyawarah representatif) sejalan dengan pentingnya memperbanyak alternatif calon, agar rakyat dapat memilih dengan lebih rasional dan sesuai hati nurani.

Selain itu, penghapusan *Presidential Threshold* juga dapat mengurangi praktik politik transaksional dan koalisi semu yang hanya bertujuan memenuhi syarat administratif. Al-Mawardi mengajarkan bahwa pemimpin harus muncul dari proses seleksi yang mashlahah, bukan hasil kompromi kepentingan politik jangka pendek. Dalam konteks ini, Putusan MK membuka ruang bagi reformasi sistem pencalonan yang lebih bersih dan demokratis. Secara konstitusional, Putusan MK tidak serta-merta membatalkan Pasal 222 UU Pemilu, tetapi menegaskan bahwa keberadaannya adalah wilayah *Open Legal Policy*. Ini berarti DPR dan Presiden memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengevaluasi kembali ketentuan tersebut. Dalam kerangka pemikiran Al-Mawardi, hal ini menjadi momen ijtihad konstitusional yang harus diarahkan kepada terciptanya tatanan politik yang adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara luas.

Dalam jangka panjang, penghapusan *Presidential Threshold* dapat memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih karena berasal dari proses yang kompetitif, terbuka, dan tidak diskriminatif. Hal ini sejalan dengan tujuan utama politik dalam pandangan Al-Mawardi, yaitu terwujudnya keadilan sosial (*'adl*) dan tercapainya kemaslahatan umum melalui kepemimpinan yang sah dan berkualitas.

Dengan demikian, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 bukan sekadar peluang untuk memperbaiki sistem elektoral, tetapi juga membuka ruang untuk mengembalikan esensi demokrasi kepada nilai-nilai dasar yang berorientasi pada kualitas kepemimpinan. Pandangan Imam Al-Mawardi memberikan justifikasi moral dan historis atas pentingnya membuka proses pemilihan Presiden dari dominasi oligarki menuju seleksi yang lebih *syūrā-based*, meritokratis, dan berorientasi maslahat.

Akan tetapi, dengan dihapuskannya *Presidential Threshold* melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 apakah dapat menjamin adanya proses pelaksanaan Pemilu Presiden yang proporsionalitas dan berkeadilan substantif?, tentunya hal demikian ini menciptakan ruang tarik-ulur yang membingungkan. Mengingat sistem politik di Indonesia menganut model multipartai, tentunya keberadaan *Presidential Threshold* hendaknya tetap dipertahankan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ferry Amsari yang mengemukakan bahwa penghapusan *Presidential Threshold* tidak hanya berdampak positif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang lebih partisipatif, tetapi juga berpotensi memunculkan kandidat populis bahkan memicu praktik politik dinasti.²⁹

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *Presidential Threshold* telah memantik perdebatan serius mengenai desain sistem pemilihan presiden di Indonesia. MK menilai *Presidential Threshold* membatasi hak konstitusional warga negara dan partai politik untuk mengusung calon. Namun, jika ditinjau dari perspektif Imam Al-Mawardi, gagasan mengenai syarat kepemimpinan justru menjadi penegasan bahwa kepemimpinan memang tidak boleh sepenuhnya dilepaskan dari filter dan kriteria tertentu.

Imam Al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* menekankan pentingnya pemimpin dipilih berdasarkan kelayakan (*ahliyah*) dan kemampuan (*kifayah*). Artinya, tidak semua orang bisa secara serta-merta maju sebagai pemimpin.³⁰

²⁹ Nabiila Azzahra, *Presidential Threshold Dihapus, Feri Amsari Wanti-wanti Risiko Keluarga Dinasti Politik Berkuasa*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/presidential-threshold-dihapus-feri-amsari-wanti-wanti-risiko-keluarga-dinasti-politik-berkuasa-1189850>, diakses pada 10 Agustus 2025.

³⁰ Muhammad Yasir, *Konsep Pemikiran Politik Al Mawardi dalam Pemilihan Kepala Negara di Indonesia*, *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, Vol.2, No.1 (2024), p.38.

Dalam konteks modern, *Presidential Threshold* dapat dipandang sebagai mekanisme filter awal agar hanya kandidat yang memiliki legitimasi politik memadai yang bisa bertarung dalam kontestasi. Dengan dihapusnya *Presidential Threshold*, ruang bagi fragmentasi politik menjadi lebih besar. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran Al-Mawardi tentang kepemimpinan yang lahir dari kompromi sempit dan persaingan antar-faksi, yang pada akhirnya mengancam stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mempertahankan *threshold* sebenarnya selaras dengan prinsip menjaga masalah umum.

Senada dengan ini, Ni'matul Huda berpandangan bahwa Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan ketentuan *Presidential Threshold* inkonstitusional harus disertai dengan adanya reformulasi dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu agar partai politik tidak asal-asalan dalam mengajukan calon. Ia menekankan pentingnya sistem rekrutmen dan seleksi internal partai yang demokratis, inklusif, serta transparan, misalnya melalui mekanisme *primary election*. Dengan demikian, calon tidak ditentukan semata-mata oleh elite partai atau berdasarkan popularitas dan modal finansial. Ia juga mengusulkan syarat tambahan berupa keharusan calon presiden berasal dari kader partai minimal lima tahun sebelum pendaftaran di KPU, guna mencegah praktik “kutu loncat” atau petualangan politik oportunistik.³¹

Senada dengan ini, Titi Anggraini menilai bahwa semangat putusan tersebut adalah menghadirkan keragaman pilihan bagi pemilih, sehingga pembentuk UU perlu merancang formula yang dapat menghindari praktik “borong partai”, misalnya dengan menetapkan ambang batas maksimal koalisi atau aturan lain yang lebih proporsional.³² Analisis ini menunjukkan bahwa penghapusan *Presidential Threshold* harus diiringi regulasi baru yang memperkuat demokratisasi internal partai serta menjamin kualitas dan keberagaman kandidat dalam kontestasi Pemilu Presiden.

³¹ Ni'matul Huda, *Hak Konstitusional Partai Politik dalam Sistem Pemilu Presiden*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.25, No.2 (2018), p.251.

³² Singgih Wiryo, *Pakar Sebut Revisi UU Pemilu Harus Berpedoman ke Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/22060061/pakar-sebut-revisi-uu-pemilu-harus-berpedoman-ke-putusan-mk-yang-hapus>, diakses pada 10 Agustus 2025.

Di samping itu, Imam Al-Mawardi menekankan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata soal hak individu, melainkan amanah publik yang harus dijalankan oleh pihak yang memiliki legitimasi kuat.³³ Jika *threshold* dihapus, muncul risiko bahwa calon presiden dengan basis dukungan minoritas sekalipun dapat tampil, sehingga legitimasi elektoralnya menjadi rapuh. Meski demikian, argumentasi Al-Mawardi juga memberi ruang bagi koreksi atas praktik *threshold* yang terlalu tinggi dan diskriminatif. Jika ambang batas tersebut hanya menguntungkan oligarki partai besar, maka ia bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Oleh karenanya, *Presidential Threshold* penting dipertahankan, namun dengan catatan besaran angka tersebut harus proporsional.

Prinsip proporsionalitas dalam pemilu presiden sejalan dengan gagasan Al-Mawardi mengenai *tadbīr* (pengelolaan) urusan publik yang adil. Artinya, *threshold* harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menutup akses kandidat yang layak dari partai menengah, tetapi tetap menjaga agar pemilu tidak terjebak dalam fragmentasi ekstrem. Dalam praktiknya, *Presidential Threshold* yang terlalu tinggi dapat menciptakan eksklusivitas politik dan menghalangi munculnya alternatif pemimpin. Hal ini berlawanan dengan konsep *ikhtiyār* (pemilihan) yang dijelaskan Al-Mawardi, di mana umat diberi kesempatan untuk memilih dari kandidat terbaik yang memenuhi syarat substantif. Dengan demikian, jalan tengah yang dapat diambil adalah mempertahankan keberadaan *threshold* sebagai prinsip penyaring legitimasi, tetapi menyesuaikan besarnya agar lebih adil. Misalnya, alih-alih 20% kursi DPR, *threshold* bisa diturunkan agar lebih mencerminkan keadilan substantif dalam demokrasi.

Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan adalah kontrak sosial antara penguasa dan rakyat yang dilandasi keadilan (*‘adl*). *Threshold* dalam konteks ini bukan sekadar instrumen politik, melainkan bagian dari upaya memastikan kontrak sosial berjalan dengan pemimpin yang benar-benar mendapat dukungan luas. Jika *threshold* dihapus, potensi hadirnya banyak calon dengan basis dukungan sempit akan memperbesar risiko terjadinya polarisasi pasca pemilu. Hal ini bertentangan dengan prinsip Al-Mawardi: kepemimpinan harus menjadi faktor pemersatu umat,

³³ *Ibid.*, p.40.

bukan pemecah belah. MK memang benar dalam menggarisbawahi pentingnya hak politik yang setara. Namun, Al-Mawardi mengingatkan bahwa kebebasan politik tidak boleh melahirkan fitnah (kekacauan). Dengan demikian, pembatasan melalui *threshold* dapat dibenarkan sepanjang tujuannya untuk menjaga masalah yang lebih besar.

Penghapusan *threshold* bisa juga berimplikasi pada tingginya biaya politik, karena semakin banyak pasangan calon yang harus ditanggung penyelenggara pemilu. Al-Mawardi menekankan prinsip efisiensi dalam tata kelola negara, yang berarti mekanisme politik seharusnya tidak membebani rakyat secara berlebihan. Dari perspektif keadilan substantif, *threshold* yang proporsional juga memungkinkan munculnya kompetisi sehat. Al-Mawardi menekankan pentingnya syarat-syarat kepemimpinan yang menyeleksi kualitas, bukan sekadar kuantitas. Dengan demikian, *threshold* adalah mekanisme modern yang sejatinya sejalan dengan semangat *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*.

Namun, jika *threshold* dipertahankan terlalu tinggi, ia berpotensi melahirkan monopoli partai besar. Dalam hal ini, prinsip keadilan Al-Mawardi menuntut agar sistem tidak memberi peluang bagi satu golongan untuk mendominasi secara tidak adil, karena hal itu akan merusak legitimasi pemerintahan. Dengan demikian, analisis kritis atas Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menuntun pada kesimpulan bahwa penghapusan *threshold* sepenuhnya bertentangan dengan prinsip kepemimpinan menurut Al-Mawardi. Yang lebih tepat adalah mempertahankan *Presidential Threshold* dengan ukuran yang proporsional, agar kepemimpinan nasional lahir dari legitimasi yang kuat sekaligus mencerminkan keadilan substantif dalam demokrasi.

Di samping itu, selain menurunkan besaran persentase *Presidential Threshold*, hendaknya pembentuk UU menyertakan syarat opsional lain yang memungkinkan partai politik kecil untuk dapat mencalonkan kandidatnya pada Pemilu Presiden. Tidak hanya itu, permasalahan ini hendaknya menjadi refleksi bagi pembentuk UU untuk segera merumuskan aturan yang memperketat syarat kandidat calon Presiden dan proses perizinan pendirian partai politik baru, hal demikian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kandidat populis dan multipartai ekstrem yang berkelanjutan dari masa ke masa.

C. PENUTUP

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menjadi momen penting dalam meninjau ulang dasar konstitusional *Presidential Threshold* yang selama ini dianggap membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Dari hasil analisis konseptual dan normatif, ditemukan bahwa mekanisme penyaringan calon pemimpin dalam bentuk ambang batas pencalonan tidak memiliki legitimasi filosofis yang kuat dalam sistem demokrasi terbuka dan bertentangan dengan prinsip inklusivitas politik, dengan temuan berikut:

1. Dalam perspektif Imam Al-Mawardi, legitimasi pemimpin terletak pada penerimaan umat melalui representasi *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* yang bertugas memilih pemimpin berdasarkan keadilan, integritas, dan kapasitas. Mekanisme ini menghindari monopoli elite politik dan tidak membatasi partisipasi hanya pada kelompok tertentu. Namun hal demikian ini bukan berarti bahwa semua orang diberi kesempatan untuk memilih dan dipilih, melainkan makna *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* yang dimaksud oleh Imam Al-Mawardi ialah menyerahkan keputusan memilih pemimpin kepada setiap orang yang memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan atau menentukan urusan umat, yakni orang-orang telah mendapat mandat amanah dari umat.
2. Merujuk pada pandangan Imam Al-Mawardi, didapati temuan bahwa penghapusan *Presidential Threshold* justru lebih sejalan dengan prinsip keadilan politik, maslahat publik, dan keterbukaan dalam kontestasi kekuasaan, dengan catatan penghapusan tersebut disertai dengan adanya perumusan ambang batas Pemilu Presiden yang lebih mencerminkan proporsionalitas dan keadilan substantif, karena bagaimanapun keberadaan ambang batas sangat diperlukan guna mencegah terjadinya kandidat populis yang tak representatif dan mencegah terjadinya fragmentasi politik, mengingat tidak semua pemilih bijak dalam memilih.

Maka, pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) perlu meninjau kembali ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan mempertimbangkan besaran persentase yang idealnya mencerminkan upaya membentuk kerangka Pemilu Presiden yang proposional dan berkeadilan substansif.

Saiful Rizal dan Rizky Ahadyan Ardyansyah
*Penghapusan Presidential Threshold dalam Perspektif Imam Al-Mawardi: Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/Puu-Xxii/2024*

Hal demikian ini perlu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih tanpa pembatasan administratif yang tidak proporsional. Selain itu, hendaknya partai politik diharapkan dapat berperan sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan yang terbuka dan tidak eksklusif, serta mendukung sistem pencalonan yang lebih demokratis dan inklusif tanpa harus bergantung pada ambang batas elektoral, dan tidak mengandalkan elektabilitas calon pemimpin belaka melainkan juga memprioritaskan kualitas dan kapasitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Nashrullah. 2023. *Fiqh siyasah: Konsep, teori dan sejarah perkembangan pemikiran politik Islam dari klasik hingga kontemporer*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group).
- Santoso, T., & Budhiati, I. 2018. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Titik, T. T. 2017. *Restorasi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Usman, J. 2021. *Hukum tata negara Islam: Refleksi atas sejarah ajaran dan ketatanegaraan Islam*. (Gowa: Gunadarma Ilmu).

Publikasi

- Amsary, Ferry. *Presidential Threshold dan Pelemahan Demokrasi Elektoral*. Jurnal Konstitusi Vol. 16. No.2 (2019).
- Anggraini, Titi. *Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.27. No.3 (Desember 2020).
- Diana, Rashda. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. Jurnal Tsaqafah. Vol 13. No.1 (2017).
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.7. No.3 (2018).
- Hanif, David. *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*. Jurnal Lex-Renaissance. Vol.7. No.1 (Januari 2022).
- Huda, Ni'matul. *Hak Konstitusional Partai Politik dalam Sistem Pemilu Presiden*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.25. No.2 (2018).
- Mochtar, Zainal Arifin *Open Legal Policy dan Batas Intervensi Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.1 (2020).
- Setiawan, Adjie Hari. *Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. JAPHTN-HAN: Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Vol.2. No.1 (Januari 2023).
- Soeod, Mochammad Rizky. *Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023*. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi. Vol 3. No.2 (Desember 2023).
- Yasir, Muhammad. *Konsep Pemikiran Politik Al Mawardi dalam Pemilihan Kepala Negara di Indonesia*. Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif. Vol 2. No.1 (Juni 2024).
- Zuhro, R. Siti. *Oligarki Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik. Vol.17. No.1 (2020).

Website

- Ady, Thea DA. *3 Catatan Prof Jimly Terkait Putusan MK Hapus Presidential Threshold*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan->

Saiful Rizal dan Rizky Ahadyan Ardyansyah
Penghapusan Presidential Threshold dalam Perspektif Imam Al-Mawardi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXii/2024

prof-jimly-terkait-putusan-mk-hapus-presidential-threshold-lt6781208da1e96/. diakses pada 10 Agustus 2025.

Ardito, Ramadhan. *Gugatan PBB Soal Presidential Threshold Ditolak, Yusril: MK Kini Guardian of The Oligarchy*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/09/14580951/gugatan-pbb-soal-presidential-treshold-ditolak-yusril-mk-kini-guardian-of?page=all>. diakses pada 10 Agustus 2025.

Dani, Prabowo. *PKS: Jangan Rakyat Dipusingkan dengan Capres yang Banyak*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/13032121/read-adverd.html>. diakses pada 10 Agustus 2025.

Nabiila, Azzahra. *Presidential Threshold Dihapus, Feri Amsari Wanti-wanti Risiko Keluarga Dinasti Politik Berkuasa*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/presidential-threshold-dihapus-feri-amsari-wanti-wanti-risiko-keluarga-dinasti-politik-berkuasa-1189850>. diakses pada 10 Agustus 2025.

Singgih, Wiryono. *Pakar Sebut Revisi UU Pemilu Harus Berpedeoman ke Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/22060061/pakar-sebut-revisi-uu-pemilu-harus-berpedeoman-ke-putusan-mk-yang-hapus>. diakses pada 10 Agustus 2025.

Tito, Dirgantoro. *Yusril Respons Ditolaknya Gugatan Presidential Threshold: MK Telah Berubah Jadi Penjaga Oligarki*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/nasional/307009/yusril-respons-ditolaknya-gugatan-presidential-threshold-mk-telah-berubah-jadi-penjaga-oligarki>. diakses pada 20 Juli 2025.

Wahyuni, Willa. *Ini Dampak Pasca Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dampak-pasca-penghapusan-presidential-threshold-di-indonesia-lt6777c0f91cd27/>. diakses pada 15 Agustus 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022.

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XXII/2024.